

TESIS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DNA  
PATERNITAS DI INDONESIA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK  
ATAS IDENTITAS ANAK**



Diajukan oleh

Meta Melvina

NIM 23.C2.0018

kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

2026

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DNA  
PATERNITAS DI INDONESIA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK  
ATAS IDENTITAS ANAK**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2



Diajukan oleh

Meta Melvina

NIM 23.C2.0018

kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Kepastian identitas anak, khususnya terkait penentuan ayah biologis, merupakan bagian dari hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketidakpastian hukum, perbedaan penerimaan alat bukti di pengadilan, serta potensi pelanggaran hak anak dan hak privasi para pihak menjadi latar belakang masalah pemeriksaan DNA paternitas. Kondisi ini mendorong dilakukannya penelitian dengan mengangkat permasalahan berupa: bagaimana pengaturan pelaksanaan pemeriksaan DNA paternitas? bagaimana pelaksanaan pemeriksaan DNA paternitas? dan faktor apa yang menjadi hambatan pemeriksaan DNA paternitas di Indonesia dalam upaya pemenuhan hak atas identitas anak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (yuridis empiris) dengan desain penelitian kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, serta studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan penegak hukum, dokter forensik, pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pasien-pasien yang pernah menjalani pemeriksaan DNA paternitas. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik.

Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah jurisprudensi yang dapat dijadikan payung hukum kasus sengketa keayahan. Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak atas identitas pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup, namun pengaturan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh ketentuan pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional, khususnya terkait pemeriksaan DNA paternitas. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang luas di antara aparat penegak hukum dan pemanfaatan hasil pemeriksaan DNA paternitas saat melakukan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Permasalahan pelaksanaan pemeriksaan DNA paternitas di Indonesia terletak pada aspek integritas proses, mutu layanan, aksesibilitas, dan perlindungan hak subjek pemeriksaan. Hambatan pemeriksaan DNA Paternitas di Indonesia adalah ketiadaan pengaturan khusus dalam sistem hukum nasional, ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya identitas dan prosedur pemeriksaan DNA Paternitas, harga pemeriksaan DNA paternitas relatif mahal, keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan laboratorium yang melakukan pemeriksaan DNA paternitas. Faktor stigma sosial, buaya malu dan budaya patriarki membuat kasus sengketa keayahan tidak terekspos ke ranah hukum.

Penguatan sistem dan aturan hukum, peningkatan implementasi dan koordinasi antar lembaga untuk pelaksanaan dan penggunaan hasil pemeriksaan DNA paternitas dan peningkatan aksesibilitas pemeriksaan DNA paternitas perlu diupayakan.

Kata kunci: analisa hukum, DNA paternitas, hukum kesehatan, identitas anak, sengketa keayahan.

### **ABSTRACT**

*Certainty of a child's identity, particularly regarding the determination of biological paternity, is part of the child's human rights guaranteed by the constitution and various laws and regulations in Indonesia. Legal uncertainty, differences in the admissibility of evidence in court, and the potential for violations of children's rights and the privacy rights of the parties are the background to the problem of DNA paternity testing. These conditions prompted research to address the following issues: how is DNA paternity testing regulated? How is DNA paternity testing carried out? And what factors hinder DNA paternity testing in Indonesia in fulfilling children's rights to identity?*

*Employing a socio-legal (empirical juridical) methodology, this qualitative descriptive-analytical study integrates doctrinal legal analysis with empirical fieldwork. Primary legal materials include statutes, court judgments, and legal doctrines, while empirical data were obtained through in-depth interviews with judges, law enforcement officials, forensic medical practitioners, officials from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, and patients who have undergone paternity DNA testing. The collected data were analyzed thematically.*

*The study finds that Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 constitutes a pivotal jurisprudential reference in paternity dispute cases. Nonetheless, the absence of comprehensive technical and operational regulations governing paternity DNA testing generates legal uncertainty, constrains institutional trust, and limits access to testing services. Additional barriers include high costs, limited laboratory infrastructure, insufficient public awareness, and socio-cultural factors such as stigma, shame, and patriarchal norms, which collectively discourage the legal resolution of paternity disputes. This study underscores the urgent need for a dedicated regulatory framework to ensure legal certainty, accessibility, and the effective protection of children's rights to identity.*

*Strengthening legal systems and regulatory frameworks, improving implementation and inter-institutional coordination for the execution and use of paternity DNA test results, and enhancing the accessibility of paternity DNA testing need to be pursued.*

*Keywords : biological paternity, child's right to identity, paternity DNA testing; law analysis, medical law.*